

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

*E-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan computer (*computer network*) yaitu internet<sup>1</sup>.

Di Indonesia sendiri banyaknya pengguna internet memungkinkan berbagai kegiatan di bidang ekonomi dilakukan secara efektif dan efisien. Perdagangan misalnya, semakin banyak mengandalkan perdagangan *elektronik/elektronik commerce (e-commerce)* sebagai media transaksi dan di perkirakan pada tahun 2003 lebih dari 95 persen dari seluruh kegiatan internet merupakan kegiatan perdagangan<sup>2</sup>.

Namun dengan meningkatnya pola konsumsi masyarakat terhadap suatu produk tertentu yang belum banyak dijual di pasaran, menyebabkan orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kecurangan dengan menjual barang melalui *E-commerce*. Kecurangan tersebut bisa dilihat pada banyaknya kasus penipuan yang terjadi dalam transaksi *e-commerce*, terutama di Indonesia. Kasus yang sering terjadi adalah ketika pembeli membeli barang/jasa dari situs tertentu yang menurut konsumen sebagai situs yang terpercaya, dan tanpa curiga melakukan transaksi seperti petunjuk yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Namun yang terjadi setelah terjadi pembayaran, barang

---

<sup>1</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-commerce (Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.10.

<sup>2</sup> [www.Kompas.com/kompas-cetak, Juni](http://www.Kompas.com/kompas-cetak, Juni) 16,2003

yang diterima konsumen tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh penjual atau bahkan barangnya tidak dikirim sama sekali, dan konsumen tidak bisa lagi menghubungi penjual yang menyediakan barang/jasa tersebut. Dalam hal ini konsumen tidak bisa berbuat banyak dan bisa dipastikan mengalami kerugian materiil. Maka dibutuhkan suatu peraturan yang bisa melindungi kepentingan konsumen tersebut.

Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia atas pemanfaatan barang atau jasa dari produsen/pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK). Undang-Undang ini telah disahkan pada tanggal 20 April 1999, sekalipun baru berlaku setahun kemudian. Namun, setelah satu semester diberlakukannya UUPK, masih banyak masyarakat konsumen yang belum pernah mendengar tentang keberadaan UUPK<sup>3</sup>.

Perlindungan terhadap konsumen mutlak diperlukan terutama dalam melakukan transaksi *e-commerce*. Perlindungan konsumen itu sendiri menurut Pasal 1 ayat (1) UUPK menyebutkan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Jaminan kepastian hukum bagi konsumen dalam menjalankan transaksi *e-commerce* diperlukan untuk menumbuhkan tingkat kepercayaan konsumen. Apabila tidak ada jaminan tersebut dapat dipastikan terjadi pergeseran efektifitas transaksi *e-commerce* sehingga menghambat upaya pengembangan

---

<sup>3</sup> Lihat Dewi Lestari, *Konsumen, E-Commerce dan Permasalahannya*, 31 Juli 2004, tersedia pada [www.ikht-fhui.com/e-commerce](http://www.ikht-fhui.com/e-commerce)

pranata *e-commerce*. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk penulisan dengan judul **Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli E-Commerce Melalui situs Tokobagus.com dan FJB Kaskus.co.id**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka perumusan masalahnya adalah Bagaimana perbandingan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam pelaksanaan perjanjian jual beli e-commerce melalui situs Tokobagus.com dan FJB Kaskus.co.id?

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin di capai dari penulisan hukum ini adalah:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui tentang bentuk perbandingan perlindungan konsumen dalam perjanjian jual beli yang terjadi di situs Tokobagus.com dan FJB Kaskus.co.id.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam rangka penulisan penyusunan hukum sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberikan manfaat bagi para pihak. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian terhadap perkembangan hukum sebagai acuan dan sumber informasi tentang perlindungan konsumen khususnya berkenaan dengan jual beli melalui *e-commerce*.
2. Secara praktis, penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi masyarakat secara luas agar lebih memahami permasalahan dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce*, sehingga diharapkan menambah pengetahuan masyarakat agar tidak menjadi korban penipuan dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce*.